



KEPALA DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PRAJEGSARI

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kerja sama desa yang dilakukan melalui antar-desa dan/atau dengan pihak ketiga ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Prajeksari (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEKSARI
dan

KEPALA DESA PRAJEKSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Prajeksari
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Prajeksari dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Prajeksari
- (3) Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- (4) Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- (5) Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disebut BKAD adalah pelaksana kerjasama antar- Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (6) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (7) Peraturan Desa, yang selanjutnya disebut Perdes atau sebutan lainnya adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (8) Peraturan Bersama Kepala Desa atau sebutan lainnya adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang kerja sama desa bertujuan:

- a. acuan kebijakan dalam melakukan kerja sama desa dengan desa lain; dan
- b. mengembangkan kapasitas desa dalam melakukan kerja sama desa dengan pihak ketiga.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

1. Kerja sama desa meliputi:
 - a. kerja sama desa dengan desa lain; dan
 - b. kerja sama desa dengan pihak ketiga.
2. Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam melakukan penyelenggaraan kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. BPD bertugas menyelenggarakan musyawarah desa untuk membahas dan memutuskan hal strategis mengenai kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Kedua Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 4

Ruang lingkup kerja sama antar desa meliputi:

- a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, melalui pengembangan desa wisata, sarana penelitian, dan pengembangan potensi dan konservasi hutan.
- b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-des; dan/atau
- c. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Bersama

Pasal 5

Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-des; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-des;
- b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-des;
- c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-des;
- d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar-des, dan kawasan perdesaan; dan
- e. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-des.

Pasal 6

Kerja sama antar desa bidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pembentukan lembaga antar-des yang peduli terhadap keamanan dan ketertiban;
- b. pelaksanaan program keamanan dan ketertiban dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-des; dan
- c. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-des.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibentuk BKAD.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan BKAD. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) BKAD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin keterwakilan dari seluruh masyarakat desa dalam BKAD dibentuk delegasi desa, yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (2) Delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Desa dengan beranggotakan dari unsur yang meliputi :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. perwakilan masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- a. mengikuti musyawarah antar-desa;
 - b. membahas kerja sama antar-desa;
 - c. penyusunan dan pembentukan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
 - d. memberikan informasi hasil Musyawarah Antar-Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (4) Delegasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

Pasal 9

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. layanan sosial dasar, termasuk kesehatan dan pendidikan;
 - c. peningkatan layanan usaha; dan
 - d. kerjasama lainnya sesuai dengan kewenangan desa.
- (3) Kegiatan dalam kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh desa bersama-sama dengan:
- a. individu;
 - b. perusahaan;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga mitra pembangunan; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 10

- (1) Kerja sama desa dengan pihak ketiga harus dibahas dalam musyawarah desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian kerja sama.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan besaran anggaran untuk penyelenggaraan kerja sama desa, bersumber dari APBDesa.

- (2) Badan Permusyawaratan Desa bertugas menyelenggarakan musyawarah desa mengenai kerja sama desa, dengan sumber pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran anggaran penyelenggaraan kerja sama desa ditetapkan dalam Peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWAHAN

Pasal 12

- (1) Setiap delegasi desa yang menjadi bagian dari keanggotaan BKAD harus memberikan informasi penyelenggaraan kerja sama desa kepada kepala Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kerja sama desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai kemajuan pelaksanaan kerja sama desa melalui Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Pengambilan keputusan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara musyawarah mufakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Prajagsari.

Ditetapkan di Desa Prajagsari
pada Tanggal, 29 September 2022
KEPALA DESA PRAJEGSARI



Diundangkan di Prajagsari
pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DESA PRAJEGSARI

OKTADINA

LEMBARAN DESA PRAJEGSARI TAHUN 2022 NOMOR 3

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PRAJEGSARI
KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR : 3/BPD/2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PRAJEGSARI
NOMOR : 3 TAHUN 2022**

**TENTANG
KERJA SAMA DESA
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PRAJEGSARI

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Prajeksari Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, maka perlu mendapatkan Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerasama di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 9. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Prajagsari (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 10).

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Prajagsari Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa Prajagsari untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Prajagsari Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Prajagsari
pada tanggal 26 September 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PRAJEGSARI**



H. MAHMUD YUNUS